

PROFIL PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palu Kelas 1A merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pengadilan Negeri Palu beralamat di Jl. Dr. Samratulangi No. 46, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pengadilan Negeri Palu berwenang menangani perkara pidana dan perdata untuk seluruh wilayah Kota Madya Palu serta menangani perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

“

"Terwujudnya Pengadilan
Negeri Palu Yang Agung"

KONTAK KAMI

Telepon/Fax
+0451- 421250

Email
informasi@pn-palu.go.id

Web
www.pn-palu.go.id

Whatsapp
+62 811-455-433



+62 811-455-433
Informasi WA



PENGADILAN
NEGERI PALU KELAS 1A



LAYANAN PERKARA PERDATA
GUGATAN
PN PALU

Lorem ipsum dolort amei consectetur adiscing
elit, sedthe eiusmod tempor incididunt labore
dolore magna aliqua.

PERSYARATAN GUGATAN/ BANTAHAN

Persyaratan :

1. Bagi Advokat / Pengacara Sebagai Pengguna Terdaftar Bisa Langsung Mendaftarkan Gugatan/ Bantahan Melalui Aplikasi E-Court.
2. Bagi Pengguna Non-Advokat / Pengacara (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah Dan Kuasa Insidentil) dapat memperoleh akun e-Court dengan datang langsung ke meja e-Court Pengadilan Negeri Palu atau melalui Aplikasi SIRAPAT (Sistem Registrasi Akun Pengguna Lain e-Court) yang tertera pada website www.pn-palu.go.id.
3. Softcopy Surat Gugatan / Bantahan Dalam Format Ms.Word Dan PDF (Dimana Gugatan Asli Diberi Materai 10.000 Dan Ditanda Tangan Oleh Penggugat/Kuasanya).
4. Softcopy Surat Bukti Awal Gugatan / Bantahan Dalam Format PDF Yang Sudah Di Legalisir Kantor POS, Adapun Surat Bukti Awal Yang Di Lampirkan Antara Lain:
 - Fotocopy KTP Pemohon 1(Satu) Lembar.
 - Fotocopy Dukemen Lain yang akan diajukan Di Persidangan Yang Dianggap Berkaitan Perkara 1 (Satu) Lembar.

PERSYARATAN GUGATAN SEDERHANA

Persyaratan :

1. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
2. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepetingan hukum yang sama.
3. Penggugat dan tergugat dalam daerah hukum yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu.
4. Apabila menggunakan kuasa hukum maka kuasanya harus berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu
5. Jenis perkara berupa ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.
6. Gugatan dibuat 5 (lima) rangkap asli, satu diberimaterai dan ditandatangani oleh penggugat, 4 (empat) rangkap tanpa materai dan ditandatangani, lalu mengisi blanko gugatan sebanyak 2 (dua) rangkap asli satu diberi materai dan ditandatangani dan 1 (satu) copy.
7. Soft copy gugatan dalam bentuk microsoft word dimasukkan dalam cd / flashdisk.
(Lanjutan dihalaman sebelah.....)

PERSYARATAN GUGATAN SEDERHANA

Lanjutan Persyaratan :

8. Daftar bukti.
 9. Semua bukti yang akan diajukan dalam bentuk copy yang sudah dilegalisir di kantor POS.
 10. Apabila penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka surat kuasa asli sudah harus didaftarkan dan dilegalisir pada bagian kepaniteraan hukum, disertai dengan fotocopy BA sumpah dan KTA.
- *) **Note** : Apabila tidak dapat dipenuhi semua persyaratan, maka gugatan belum dapat diterima. Selengkapnya mohon dilihat pada : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERSYARATAN GUGATAN PERCERAIAN

Persyaratan :

1. Bagi Advokat / Pengacara Sebagai Pengguna Terdaftar Bisa Langsung Mendaftarkan Gugatan/ Bantahan Melalui Aplikasi E-Court.
2. Bagi Pengguna Non-Advokat / Pengacara (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah Dan Kuasa Insidentil) dapat memperoleh akun e-Court dengan datang langsung ke meja e-Court Pengadilan Negeri Palu atau melalui Aplikasi SIRAPAT (Sistem Registrasi Akun Pengguna Lain e-Court) yang tertera pada website www.pn-palu.go.id.
3. Softcopy Surat Gugatan Dalam Format Ms.Word Dan PDF (Dimana Gugatan Asli Diberi Materai 10.000 Dan Ditanda Tangan Oleh penggugat/Kuasanya).
4. Softcopy Surat Bukti Awal Gugatan Dalam Format PDF yang Sudah Dilegalisir Kantor POS, Adapun Surat Bukti Awal Yang dilampirkan Antara Lain:
 - Fotocopy KTP Suami Istri 1(Satu) Lembar.
 - Fotocopy Kartu Keluarga1 (Satu) Lembar.
 - Fotocopy Akta Perkawinan dari Catatan Sipil 1 (satu) lembar.
 - Fotocopy Akta Kelahiran Anak apabila ada 1 (satu) lembar.

PERSYARATAN GUGATAN PRODEO (CUMA-CUMA)

Persyaratan :

1. Persyaratan: Mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, disertai dengan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Bila dokumen nomor 2 tidak tersedia maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu.
(Lanjutan dihalaman sebelah.....)

PERSYARATAN GUGATAN PRODEO (CUMA-CUMA)

Lanjutan Persyaratan

4. Surat gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya (syarat-syarat pengajuan gugatan sesuai dengan pengajuan gugatan biasa). Surat gugatan dapat dibuat sendiri atau melalui bantuan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan.

Note : Apabila tidak dapat dipenuhi semua persyaratan, maka gugatan belum dapat diterima. Selengkapnya mohon dilihat peraturan pada :

- Pasal 121 ayat (4) hir/ pasal 145 ayat (4) r.bg.
- Pasal 237-241 hir/ pasal 273-277 r.bg, pasal 242-243 hir/pasal 278-281 r.bg, dan pasal 12-14 undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan.
- Sema No. 10 tahun 2012, tentang pemberian layanan hukum.
- Perma No. 1 tahun 2014, tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- SK dirjen badilum no:52/dju/sk/hk.006/5/ tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan mahkamah agung RI (nomor 1 tahun 2014, tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan).

PROFIL PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palu Kelas 1A merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pengadilan Negeri Palu beralamat di Jl. Dr. Samratulangi No. 46, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pengadilan Negeri Palu berwenang menangani perkara pidana dan perdata untuk seluruh wilayah Kota Madya Palu serta menangani perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

“

"Terwujudnya Pengadilan
Negeri Palu Yang Agung"

KONTAK KAMI

Telepon/Fax
+0451- 421250

Email
informasi@pn-palu.go.id

Web
www.pn-palu.go.id

Whatsapp
+62 811-455-433



+62 811-455-433
Informasi WA



PENGADILAN
NEGERI PALU KELAS 1A



LAYANAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN PN PALU

Lorem ipsum dolort amei consectetur adiscing
elit, sedthe eiusmod tempor incididunt labore
dolore magna aliqua.

PERSYARATAN GANTI NAMA / PENAMBAHAN NAMA

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli. Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy Surat Nikah 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu) lembar.
9. Fotocopy Surat Pengantar RT/RW 1 (satu) lembar.
10. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*)Untuk Point 4 s/d 9 distempel / dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN PERWALIAN / IJIN JUAL

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli. Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy Surat Nikah 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy Akta Kematian suami/ istri 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy Akta Kelahiran anak 1(satu) lembar.
9. Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris 1 (satu) lembar.
10. Fotocopy Surat Sertifikat Tanah / Rumah yang akan dijual 1 (satu) lembar.
11. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir)

*) Untuk Point 4 s/d 10 distempel / dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN WALI PENGAMPU

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli. Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy Surat Nikah 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit 1 (satu) lembar.
9. Fotocopy Foto Termohon (yang sakit) 1 (satu) lembar.
10. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*)Untuk Point 4 s/d 9 distempel/dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli.
Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy Akta / Buku Nikah pemohon 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy akta kelahiran anak 1(satu) lembar.
8. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*)Untuk Point 4 s/d 7 distempel / dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli.
Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditandatangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy surat nikah agama 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy foto pernikahan 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*)Untuk Point 4 s/d 7 distempel / dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN AKTA KEMATIAN

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli.
Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KTP Almarhum (jika ada) 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy Akta / Buku Nikah pemohon 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit atau Kelurahan 1 (satu) lembar.
9. Fotocopy Foto Makam.
10. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*)Untuk Point 4 s/d 9 distempel/dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN ADOPSI ANAK

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli. Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy Akta / Buku Nikah pemohon 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy Akta Kelahiran / Keterangan Lahir Calon Anak 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Departemen Sosial (Depsos) 1 (satu) lembar.
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak 1 (satu) lembar.
10. Fotocopy NPWP 1 (satu) lembar.
11. Fotocopy SKCK 1 (satu) lembar.
12. Fotocopy Slip Gaji Pemohon 1 (satu) lembar.
13. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*) Untuk Point 4 s/d 12 distempel / dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN ORANG HILANG

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli. Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KTP Termohon yang hilang 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu) Termohon yang hilang lembar.
8. Fotocopy Surat Keterangan Orang Hilang dari Kepolisian 1 (satu) lembar.
9. Fotocopy Surat Pengantar RT/RW 1 (satu) lembar. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*) Untuk Point 4 s/d 8 distempel / dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.

PERSYARATAN PERMOHONAN PERBAIKAN DATA PADA AKTA KELAHIRAN / KTP / KK / AKTA PERKAWINAN / AKTA KEMATIAN

Persyaratan :

1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh Pemohon.
2. Alamat email, nomor Rekening, KTP Asli. Soft Copy Permohonan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Pemohon/masih file ketikan).
3. Soft Copy Permohonan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD/Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai/yg sudah diprint out).
4. Fotocopy KTP Pemohon 1 (satu) lembar.
5. Fotocopy KK Pemohon 1 (satu) lembar.
6. Fotocopy Akta Kelahiran 1 (satu) lembar.
7. Fotocopy Surat Nikah 1 (satu) lembar.
8. Fotocopy Surat Pengantar RT/RW 1 (satu) lembar.
9. Fotocopy bukti lainnya jika di perlukana (misal: ijazah, akta kematian, pasport).
10. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) lembar (tidak dilegalisir).

*) Untuk Point 4 s/d 9 distempel/dilegalisir di Kantor Pos bermaterai 10.000,- perlembar bukti.